



PUTUSAN

Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LEGINO Alias BANDOT Bin SADIKIN**;
2. Tempat lahir : Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 22 Februari 1973;
4. jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V KM 48 Desa Danau Lancang Kec. Tapung

Hulu Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

dan **IRMA SURYANI, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 552/Pen.Pid/2020 PN Bkn., tanggal

8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

552/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 18

November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LEGINO Bin SADIKIN Als BANDOT bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEGINO Bin SADIKIN Als BANDOT dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) set alat hisap bong untuk menghisap Sabu;
 - 1 (satu) pipet kaca (pirex);
 - 1 (satu) buah mancis warna oranye;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia senter warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Strawberry warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa LEGINO Bin SADIKIN Als BANDOT, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di SP I Buana Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa LEGINO Bin SADIKIN Als BANDOT yang sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis Sabu-Sabu untuk dijualnya kembali, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. BADRUN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak setengah kantong atau seberat 2,5 Gr (dua setengah gram) atau seharga Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam hal melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan selama 4 (empat) tahun terakhir. Dari kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa dan Sdr. BADRUN, kemudian Terdakwa pun mendatangi Sdr. BADRUN dan mengambil Narkotika jenis Sabu-Sabu sebagaimana yang telah dipesankannya. Setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk selanjutnya memecah Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut menjadi paket-paket kecil seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya paket-paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Saksi ROMI, S.H., Als ROMI dan Saksi SYAFNERANTO SINAGA Als ANTO (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hulu) melakukan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi DEDI NAINGGOLAN Als PISAU LEMPAR yang telah menginformasikan bahwa Terdakwa merupakan penadah dari sepeda motor yang telah dicurinya. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi ROMI, S.H., Als ROMI dan Saksi SYAFNERANTO SINAGA Als ANTO langsung mendatangi rumah Terdakwa. Mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening di dalam rak lemari bawah dan 1 (satu) set alat hisap (bong) untuk memakai Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 2 (dua) unit HandPhone Merk *Nokia* warna putih dan Merk *Strawberry* warna hitam. Atas penemuan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu-Sabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. BADRUN. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 97 / VIII / 60894 / 2020 tanggal 5 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu berat keseluruhannya 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,08 Gr (nol koma nol delapan gram). Untuk BPOM;
 - Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,71 Gr (nol koma tujuh satu gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.7.2020.K.475 tanggal 7 Agustus 2020 An. LEGINO Bin SADIKIN Als BANDOT, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa LEGINO Bin SADIKIN Als BANDOT, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun V Mandau Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ROMI, S.H., Als ROMI dan Saksi SYAFNERANTO SINAGA Als ANTO (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hulu) melakukan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi DEDI NAINGGOLAN Als PISAU LEMPAR yang telah menginformasikan bahwa Terdakwa LEGINO Bin SADIKIN Als BANDOT merupakan penadah dari sepeda motor yang telah dicurinya. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi ROMI, S.H., Als ROMI dan Saksi SYAFNERANTO SINAGA Als ANTO langsung mendatangi rumah Terdakwa. Mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening di dalam rak lemari bawah dan 1 (satu) set alat hisap (bong) untuk memakai Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil tempat penyimpanan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 2 (dua) unit HandPhone Merk *Nokia* warna putih dan Merk *Strawberry* warna hitam. Atas penemuan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu-Sabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. BADRUN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 97 / VIII / 60894 / 2020 tanggal 5 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu berat keseluruhannya 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,08 Gr (nol koma nol delapan gram). Untuk BPOM;
 - Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,71 Gr (nol koma tujuh satu gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor :
PP.01.01.941.7.2020.K.475 tanggal 7 Agustus 2020 An. LEGINO Bin
SADIKIN Als BANDOT, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt.,
M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti
positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika
Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ROMI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang
Saksi berikan pada BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan
Saksi yaitu Saksi SYAFNERANTYO SINAGA serta anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan Surat
Perintah Tugas Nomor : Pol SP : Gas/106/VIII/2020/Reskrim tanggal 3
Agustus 2020 serta dengan Surat Perintah Pengeledahan b sesuai dengan
SP : Geledah/08/VIII/2020/Sek Tapung Hulu tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis
Sabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira Jam 11.30 Wib bertempat di Dusun V Mandau Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa yaitu di dalam dompet kecil yang berada di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis dan 2 (dua) buah *Handphone* merek *Nokia* warna putih dan merek *Strawberry* warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk komunikasi dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari pengembangan kasus pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh PISO LEMPAR, yang mana dari keterangan PISO LEMPAR bahwa ia menjual Sepeda Motor curiannya kepada Terdakwa, yang kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan kami ikut menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu di dalam dompet kecil yang berada di dalam lemari pakaian;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira Jam 10.00 Wib Kanit Reskrim Polsek Tapung Hulu dengan 4 (empat) orang lainnya berangkat ke tempat KM 48 Mandau Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar untuk melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari pencuri Sepeda Motor yang bernama PISO LEMPAR bahwa sepeda motor tersebut telah dijualnya kepada Terdakwa dan kemudian sekira Jam 11.30 Wib kami sampai di rumah terdakwa kemudian kami memanggil salah seorang warga yaitu Kepala Dusun yang bernama SUMARDI untuk ikut menyaksikan pengeledahan dan pada saat pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu kemudian kami membawa terdakwa ke Polsek Tapung Hulu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa pergunakan untuk dikonsumsi sebagian dan sebagian lainnya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SYAFNERANTYO SINAGA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi ROMI, S.H. serta anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Pol SP : Gas/106/VIII/2020/Reskrim tanggal 3 Agustus 2020 serta dengan Surat Perintah Pengeledahan b sesuai dengan SP : Geledah/08/VIII/2020/Sek Tapung Hulu tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira Jam 11.30 Wib bertempat di Dusun V Mandau Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa yaitu di dalam dompet kecil yang berada di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis dan 2 (dua) buah *Handphone* merek *Nokia* warna putih dan merek *Strawberry* warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk komunikasi dengan pembeli;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari pengembangan kasus pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh PISO LEMPAR, yang mana dari keterangan PISO LEMPAR bahwa ia menjual Sepeda Motor curiannya kepada Terdakwa, yang kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan kami ikut menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu di dalam dompet kecil yang berada di dalam lemari pakaian;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira Jam 10.00 Wib Kanit Reskrim Polsek Tapung Hulu dengan 4 (empat) orang lainnya berangkat ke tempat KM 48 Mandau Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar untuk melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari pencuri Sepeda Motor yang bernama PISO LEMPAR bahwa sepeda motor tersebut telah dijualnya kepada Terdakwa dan kemudian sekira Jam 11.30 Wib kami sampai di rumah terdakwa kemudian kami memanggil salah seorang warga yaitu Kepala Dusun yang bernama SUMARDI untuk ikut menyaksikan pengeledahan dan pada saat pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu kemudian kami membawa terdakwa ke Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa pergunakan untuk dikonsumsi sebagian dan sebagian lainnya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira Jam 11.30 Wib bertempat di Dusun V Mandau Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira Jam 10.00 Wib pada waktu itu Terdakwa sedang tidur di depan TV di ruang tamu rumah Terdakwa sendiri, kemudian ada beberapa orang datang sambil mengucapkan, "Assalamualaikum" dan seraya masuk ke ruang tamu dan kemudian Terdakwa pun ditangkap dan selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan menanyakan kepada Terdakwa, "apakah saudara yang bernama BANDOT?", dan Terdakwa Jawab, "iya", kemudian ditanya lagi, "kau menjual Sabu ya?", dan Terdakwa jawab, "ya", dan ditanya lagi, "di mana barang tersebut saudara simpan", dan Terdakwa jawab, "itu pak di kamar", dan kemudian Terdakwa dibawa ke kamar menunjukan Sabu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan ditemukan sebanyak 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam dompet kecil, serta 1 (satu) buah alat hisap atau bong, kemudian kami memanggil Kepala Dusun bernama SUMARDI untuk menyaksikan pengeledahan dan kemudian salah seorang bertanya kepada Terdakwa, “berapa saudara beli sepeda motor dari PISAU LEMPAR?”, dan Terdakwa jawab, “seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)”;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa menggunakan untuk dikonsumsi sebagian dan sebagian lainnya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari BADRUN;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu yaitu pada 2 (dua) minggu terakhir;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sudah selama 4 (empat) Tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) set alat hisap bong untuk menghisap Sabu;
- 1 (satu) pipet kaca (pirex);
- 1 (satu) buah mancis warna oranye;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia senter warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira Jam 11.30 Wib bertempat di Dusun V Mandau Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, Saksi ROMI, S.H. dan Saksi SYAFNERANTYO SINAGA beserta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LEGINO Alias BANDOT Bin SADIKIN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari pengembangan kasus pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh PISO LEMPAR, yang mana dari keterangan PISO LEMPAR bahwa ia menjual Sepeda Motor curiannya kepada Terdakwa, yang kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukanlah barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa yaitu di dalam dompet kecil yang berada di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis dan 2 (dua) buah *Handphone* merek *Nokia* warna putih dan merek *Strawberry* warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk komunikasi dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari BADRUN;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri sebagian dan sebagian lainnya untuk dijualnya kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 97 / VIII / 60894 / 2020 tanggal 5 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu berat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,08 Gr (nol koma nol delapan gram). Untuk BPOM;
- Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,71 Gr (nol koma tujuh satu gram). Untuk Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.7.2020.K.475 tanggal 7 Agustus 2020 An. LEGINO Bin SADIKIN Als BANDOT, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan yaitu 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, yang mana pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **LEGINO Alias BANDOT Bin SADIKIN** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cukup dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktnya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, “menyerahkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga

Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim

berdasarkan KBBI yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) untuk dijual;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang menjadi penengah atau penghubung (dalam perundingan) jual beli;
- Menukar adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang; menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termuat di dalam daftar golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira Jam 11.30 Wib bertempat di Dusun V Mandau Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, Saksi ROMI, S.H. dan Saksi SYAFNERANTYO SINAGA beserta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LEGINO Alias BANDOT Bin SADIKIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari pengembangan kasus pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh PISO LEMPAR, yang mana dari keterangan PISO LEMPAR bahwa ia menjual Sepeda Motor curiannya kepada Terdakwa, yang kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukanlah barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa yaitu di dalam dompet kecil yang berada di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis dan 2 (dua) buah *Handphone* merek *Nokia* warna putih dan merek *Strawberry* warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk komunikasi dengan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari BADRUN;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri sebagian dan sebagian lainnya untuk dijualnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 97 / VIII / 60894 / 2020 tanggal 5 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu berat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,08 Gr (nol koma nol delapan gram). Untuk BPOM;
- Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,71 Gr (nol koma tujuh satu gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.7.2020.K.475 tanggal 7 Agustus 2020 An. LEGINO Bin SADIKIN Als BANDOT, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan yaitu 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, yang mana pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari BADRUN dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebagian dan sebagian lainnya untuk dijual kembali, yang mana

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memperjual-belikan Narkotika jenis Sabu sudah selama 4 (empat) Tahun terakhir, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan juga Terdakwa bukanlah seseorang yang berhak memperjual-belikan Narkotika jenis Sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memperjual-belikan**

Narkotika Golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) set alat hisap bong untuk menghisap Sabu, 1 (satu) pipet kaca (pirex), 1 (satu) buah Mancis warna oranye, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Nokia* senter warna putih, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Strawberry* warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LEGINO Alias BANDOT Bin SADIKIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memperjual-belikan Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) set alat hisap bong untuk menghisap Sabu;
 - 1 (satu) pipet kaca (pirex);
 - 1 (satu) buah mancis warna oranye;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia senter warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Strawberry warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **21 DESEMBER 2020**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.** dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **24 DESEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **PRATIWI SUCI ROSALIN, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

FERDI, S.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)